



**PUTUSAN**  
No.22/Pid.B/2014/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini, dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : ABDUL NASIR Bin H.M HATTA;  
Tempat Lahir : Cempaka ( Banjarbaru);  
Umur tanggal lahir : 28 Tahun / 27 Oktober 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal :Jalan Mujahidin RT. 21 / RW. 7 Kelurahan Cempaka,  
Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi  
Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (dagang);  
Pendidikan : Madrasah Aliyah ( Tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 6 November 2013;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 6 November 2013 sampai dengan tanggal 25 November 2013;
- Penangguhan Penahanan sejak tanggal 18 November 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari 2014;
- Penuntut umum sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Februari 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 5 Februari 2014 sampai dengan tanggal 6 Maret 2014;
- Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 7 Maret 2014 sampai dengan tanggal 5 Mei 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 5 Februari 2014 Nomor: 22/Pen.Pid/2014/PN.Bjb, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 5 Februari 2014 Nomor: 22/Pen.Pid/2014/PN.Bjb, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru No. Reg. Perkara : PDM – 16 /BB/Epp.2/01.14 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa ABDUL NASIR Bin H.M. HATTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sesuai dalam dakwaan Pertama Alternatife.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL NASIR Bin H.M. HATTA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan.

### 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah Gelang emas putih kadar 375 % seberat 31,9 gram;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu milik saksi Ayu Rohaya Ningsih Binti Nanang Rusmani.

### 4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesal atas perbuatannya dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Telah mendengar tanggapan/pendapat dari penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut;

#### KESATU

----- Bahwa ia terdakwa ABDUL NASIR Bin H.M. HATTA, pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2013 sekira pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2013 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu tiga belas, bertempat di Toko Emas Untung B tepatnya di Pasar Batuah Martapura, mengingat terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di wilayah Banjarbaru dan mengingat kediaman besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarbaru sesuai ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk meraih keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yaitu berupa 3 (tiga) buah gelang emas putih kadar 375 % seberat 31,9 gram, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

----- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula ketika sebelumnya saksi Dewi Als Jessica Binti Murjani (Dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang sebelumnya melakukan tindak pidana kejahatan penipuan terhadap saksi korban Ayu Rohaya Ningsih Binti Nanang Rusmani kehilangan barang-barangnya berupa 1 (satu) buah Handphone Blackberry Z10 warna putih dengan kondom HP warna pink, 1 (satu) buah kalung emas 99 dengan berat 15 (lima belas) gram, 1 (satu) buah kalung emas putih 750 dengan berat 40 (empat puluh) gram, 1 (satu) buah gelang emas 99 seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah gelang emas 750 seberat 40 (empat puluh) gram, 3 (tiga) buah gelang emas 375 seberat 31,9 (tiga satu koma sembilan) gram, 2 (dua) buah cincin emas seberat 5 (lima) gram. Kemudian saksi Dewi Als Jessica Binti Murjani selang sehari setelah melakukan penipuan terhadap saksi korban Ayu Rohaya Ningsih Binti Nanang Rusmani ada datang ke Toko Emas Untung B tempat terdakwa Abdul Nasir Bin H.M Hatta untuk menjual 3 (tiga) buah gelang emas putih kadar 375 % seberat 31,9. Pada saat saksi Dewi Als Jessica Binti Murjani menawarkan 3 (tiga) buah gelang tersebut sudah memberitahu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa Abdul Nasir bin H.M Hatta apabila 3 (tiga) buah gelang yang mau dijualnya tanpa ada dilengkapi dengan surat asal pembelian barang yang sangat penting untuk mengetahui keberadaan asal usul barang tersebut;

----- Bahwa setelah terdakwa Abdul Nasir bin H.M Hatta mau membeli emas dari saksi Dewi Als Jessica Binti Murjani tanpa dilengkapi dengan surat asal pembelian barang dengan menawarkan harga emas putih dibawah standar harga pasar yaitu Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per gram padahal harga pasaran emas putih sekitar Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per gram dan saksi Dewi Als Jessica Binti Murjani yang memang ingin segera mendapat uang dari penjualan emas tersebut langsung menyetujuinya. Kemudian terdakwa Abdul Nasir Bin H.M Hatta yang tergiur ingin mendapat keuntungan dari membeli emas yang dijual oleh saksi Dewi Als Jessica Binti Murjani tersebut langsung membayar secara tunai kepada saksi Dewi Als Jessica Binti Murjani sebesar Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) tanpa diberi kwitansi pembelian juga;

----- Bahwa terdakwa Abdul Nasir Bin H.M. Hatta semestinya mengetahui atau dapat patut menduga dan curiga apabila 3 (tiga) buah gelang emas 375 seberat 31,9 (tiga satu koma sembilan) gram tersebut adalah diperoleh karena kejahatan yang dilakukan oleh saksi Dewi Als Jessica Binti Murjani karena dijual tanpa dilengkapi dengan surat asal pembelian barang serta mau dibeli dibawah harga standar akan tetapi terdakwa Abdul Nasir Bin H.M Hatta tetap melakukannya karena tergiur untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan akibat perbuatan terdakwa Abdul Nasir Bin H.M. Hatta tersebut saksi korban Ayu Rohaya Ningsih Binti Nanang Rusmani mengalami kerugian sekitar Rp. 8.513.000,00 (delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa ABDUL NASIR Bin H.M. HATTA, pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2013 sekira pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2013 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu tiga belas, bertempat di Toko Emas Untung B tepatnya di Pasar Batuah Martapura, mengingat terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di wilayah Banjarbaru dan mengingat kediaman besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarbaru sesuai ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yaitu berupa 3 (tiga) buah gelang emas putih kadar 375 % seberat 31,9 gram, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

----- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula ketika sebelumnya saksi Dewi Als Jessica Binti Murjani (Dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang sebelumnya melakukan tindak pidana kejahatan penipuan terhadap saksi korban Ayu Rohaya Ningsih Binti Nanang Rusmani kehilangan barang-barangnya berupa 1 (satu) buah Handphone Blackberry Z10 warna putih dengan kondom HP warna pink, 1 (satu) buah kalung emas 99 dengan berat 15 (lima belas) gram, 1 (satu) buah kalung emas putih 750 dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berat 40 (empat puluh) gram, 1 (satu) buah gelang emas 99 seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah gelang emas 750 seberat 40 (empat puluh) gram, 3 (tiga) buah gelang emas 375 seberat 31,9 (tiga satu koma sembilan) gram, 2 (dua) buah cincin emas seberat 5 (lima) gram. Kemudian saksi Dewi Als Jesica Binti Murjani selang sehari setelah melakukan penipuan terhadap saksi korban Ayu Rohaya Ningsih Binti Nanang Rusmani ada datang ke Toko Emas Untung B tempat terdakwa Abdul Nasir Bin H.M Hatta untuk menjual 3 (tiga) buah gelang emas putih kadar 375 % seberat 31,9. Pada saat saksi Dewi Als Jesica Binti Murjani menawarkan 3 (tiga) buah gelang tersebut sudah memberitahu kepada terdakwa Abdul Nasir bin H.M Hatta apabila 3 (tiga) buah gelang yang mau dijualnya tanpa ada dilengkapi dengan surat asal pembelian barang yang sangat penting untuk mengetahui keberadaan asal usul barang tersebut;

----- Bahwa setelah terdakwa Abdul Nasir bin H.M Hatta mau membeli emas dari saksi Dewi Als Jesica Binti Murjani tanpa dilengkapi dengan surat asal pembelian barang dengan menawar harga emas putih dibawah standar harga pasar yaitu Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per gram padahal harga pasaran emas putih sekitar Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per gram dan saksi Dewi Als Jesica Binti Murjani yang memang ingin segera mendapat uang dari penjualan emas tersebut langsung menyetujuinya.

Kemudian terdakwa Abdul Nasir Bin H.M Hatta yang tergiur ingin mendapat keuntungan dari membeli emas yang dijual oleh saksi Dewi Als Jesica Binti Murjani tersebut langsung membayar secara tunai kepada saksi Dewi Als Jesica Binti Murjani sebesar Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) tanpa diberi kwitansi pembelian juga;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa saksi korban Ayu Rohaya Ningsih sebelumnya membeli 3 (tiga) buah gelang emas 375 seberat 31,9 (tiga satu koma sembilan) gram dengan jumlah harga Rp. 8.513.000,00 (delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);

----- Bahwa terdakwa Abdul Nasir Bin H.M Hatta semestinya mengetahui atau dapat patut menduga dan curiga apabila 3 (tiga) buah gelang emas 375 seberat 31,9 (tiga satu koma sembilan) gram tersebut adalah diperoleh karena kejahatan yang dilakukan oleh saksi Dewi Als Jesica Binti Murjani karena dijual tanpa dilengkapi dengan surat asal pembelian barang serta mau dibeli dibawah harga standar akan tetapi terdakwa Abdul Nasir Bin H.M Hatta tetap melakukannya karena tergiur untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan akibat perbuatan terdakwa Abdul Nasir Bin H.M Hatta tersebut saksi korban Ayu Rohaya Ningsih Binti Nanang Rusmani mengalami kerugian sekitar Rp. 8.513.000,00 (delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu ;

1. Saksi AYU ROHAYA NINGSIH BINTI NANANG RUSMANI, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 sekira jam 13.00 Wita di parkir mobil Hotel Novotel Banjarbaru Jln. A. Yani Km. 28 Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
  - Saksi telah ditipu oleh saksi Jessi dengan membawa barang-baran milik saksi yaitu berupa berupa 1 (satu) buah HP Blackberry Z10 warna putih dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondom HP warna pink, dengan No. Pin BBM yang tidak saya ingat, 1 (satu) buah kalung emas 99 dengan berat 15 (lima belas) gram, 1 (satu) buah kalung emas putih 750 dengan berat 40 (empat puluh) gram, 1 (satu) buah gelang emas 99 seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah gelang emas 750 seberat 40 (empat puluh) gram, 3 (tiga) buah gelang emas 375 seberat 30 (gram), 2 (buah) buah cincin emas 375 seberat 5 (lima) gram;

- Saksi tidak kenal dengan terdakwa sedangkan untuk 3 (tiga) buah gelang yang diperlihatkan adalah milik saksi yang dibawa kabur oleh JESSI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 46.200.000,- (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DEWI ALS JESICA BINTI MURJANI dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat disidangkan dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan siap memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa kejadiannya pada pada hari Kamis, 24 Oktober 2013 sekira jam 13.00 Wita di Parkiran Hotel Novotel di Jln. A. Yani Km. 28 Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi telah menipu saksi AYU dengan membawa barang – barang milik saksi Ayu berupa : 1 (satu) buah hand phone Blackberry type Z10, 3 (tiga) buah gelang emas, 2 (dua) buah cincin emas, 2 (dua) buah kalung emas serta 1 (satu) buah tas tentang warna coklat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Barang – barang tersebut asalnya saksi bawa ke penginapan tempat saksi menginap dulu dan keesokan harinya saksi ada menjual barang berupa 1 (satu) buah gelang milik AYU dan 2 (dua) buah cincin milik AYU ke toko emas di Pasar Martapura, sedangkan untuk tasnya saksi buang karena kalau saksi bawa ke penginapan, takutnya ditanya – tanyain oleh keluarga darimana barang tersebut berasal. Untuk barang – barang lain saya membawanya ke Samarinda – Kaltim;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah gelang emas milik AYU dijelaskan oleh Pihak toko yang membelinya bahwa kadar emasnya adalah 42 % dan di timbang beratnya 30 (tiga puluh) gram dan dihargai lebih dari Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa 2 (dua) buah cincin emas langsung saja dihargai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang – barang tersebut, habis saya gunakan untuk foya – foya bersama teman – teman saya di Samarinda – Kaltim;
- Bahwa terdakwa merupakan orang pada salah satu toko mas di Martapura yang telah membeli ketiga buah gelang emas tersebut yang diperlihatkan dan gelang – gelang tersebut adalah milik AYU yang telah saksi bohongi sehingga saksi berhasil membawa kabur gelang – gelang tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya.

3. Saksi DENI RAHMAN dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat disidangkan dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan siap memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan terhadap perkara tersebut guna mengungkap ataupun melakukan penangkapan terhadap pelaku sampai akhirnya melalui IT ternyata kami berhasil mendeteksi keberadaan pelaku di Samarinda Kaltim. Kamipun berangkat ke Samarinda untuk melakukan penyelidikan ataupun penangkapan terhadap pelaku yangmana kami kemudian meminta bantuan kepada Anggota POLRI yang berdinasi di Samarinda untuk bekerja sama dalam mengungkap kasus tersebut sampai akhirnya kamipun berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku dan membawanya ke Polsek Banjarbaru Barat guna proses hukum terhadap pelaku tersebut;
- Bahwa saksi Jessi menjelaskan bahwa untuk barang – barang lain berupa sebagian perhiasan telah dijualnya di toko perhiasan di Pasar Martapura dan ada juga barang yang dibuang oleh pelaku serta ada juga beberapa perhiasan yang keberadaanya tidak berhasil ditemukan sehingga kami tidak berhasil melakukan keseluruhan barang – barang tersebut dari pelaku;
- Saksi menerangkan bahwa dari pengakuan pelaku tersebut, kamipun kemudian pada hari Selasa, 05 November 2013 sekira jam 15.00 Wita, kami ada membawa pelaku ke Toko – toko perhiasan yang ada di Pasar Martapura untuk menunjukkan tempat dimana perhiasan tersebut telah dijualnya;
- Bahwa saksi berhasil melakukan penyitaan perhiasan emas putih dari toko Perhiasan di Pasar Martapura dan ada 1 (satu) buah toko perhiasan lagi yang menurut pengakuan pelaku juga merupakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat ia menjual perhiasan emas akan tetapi kami belum berhasil melakukan tindakan apa – apa karena pada hari tersebut, tokonya tutup.

- Saksi menerangkan bahwa dalam kesempatan pertama yaitu pada tanggal 5 November 2013 memang kami bersama dengan DEWI Als JESICA Binti MURJANI ada mendatangi toko emas yang disebut oleh DEWI Als JESICA Binti MURJANI yangaman kami mendapati 2 (dua) toko emas dan berhasil melakukan penyitaan terhadap emas yang dijual oleh DEWI Als JESICA Binti MURJANI tersebut sedangkan untuk 1 (satu) buah toko emas saat itu dalam keadaan sudah tutup sehingga kami tidak berhasil melakukan penyitaan ataupun melakukan penangkapan trhadap orang yang diduga telah membeli emas hasil kejahatan DEWI Als JESICA Binti MURJANI.
  - Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
4. Saksi ENDARMINTO ADIOSO dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pada saat disidangkan dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan siap memberikan keterangan yang benar;
  - Bahwa saksi melakukan penyelidikan terhadap perkara tersebut guna mengungkap ataupun melakukan penangkapan terhadap pelaku sampai akhirnya melalui IT ternyata kami berhasil mendeteksi keberadaan pelaku di Samarinda Kaltim. Kamipun berangkat ke Samarinda untuk melakukan penyelidikan ataupun penangkapn terhadap pelaku yangmana kami kemudian meminta bantuan kepada Anggota POLRI yang berdinasi di Samarinda untuk bekerja sama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengungkap kasus tersebut sampai akhirnya kamipun berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku dan membawanya ke Polsek Banjarbaru Barat guna proses hukum terhadap pelaku tersebut;

- Bahwa saksi Jessi menjelaskan bahwa untuk barang – barang lain berupa sebagian perhiasan telah dijualnya di toko perhiasan di Pasar Martapura dan ada juga barang yang dibuang oleh pelaku serta ada juga beberapa perhiasan yang keberadaanya tidak berhasil ditemukan sehingga kami tidak berhasil melakukan keseluruhan barang – barang tersebut dari pelaku;
- Saksi menerangkan bahwa dari pengakuan pelaku tersebut, kamipun kemudian pada hari Selasa, 05 November 2013 sekira jam 15.00 Wita, kami ada membawa pelaku ke Toko – toko perhiasan yang ada di Pasar Martapura untuk menunjukkan tempat dimana perhiasan tersebut telah dijualnya;
- Bahwa saksi berhasil melakukan penyitaan perhiasan emas putih dari toko Perhiasan di Pasar Martapura dan ada 1 (satu) buah toko perhiasan lagi yang menurut pengakuan pelaku juga merupakan tempat ia menjual perhiasan emas akan tetapi kami belum berhasil melakukan tindakan apa – apa karena pada hari tersebut, tokonya tutup.
- Saksi menerangkan bahwa dalam kesempatan pertama yaitu pada tanggal 5 November 2013 memang kami bersama dengan DEWI Als JESICA Binti MURJANI ada mendatangi toko emas yang disebut oleh DEWI Als JESICA Binti MURJANI yangaman kami mendapati 2 (dua) toko emas dan berhasil melakukan penyitaan terhadap emas yang dijual oleh DEWI Als JESICA Binti MURJANI tersebut sedangkan untuk 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah toko emas saat itu dalam keadaan sudah tutup sehingga kami tidak berhasil melakukan penyitaan ataupun melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga telah membeli emas hasil kejahatan DEWI Als JESICA Binti MURJANI.

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidanga

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi MUHAMMAD NAJIB BIN MUHAMMAD RAMLI, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat disidangkan dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan siap memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa untuk barang yang dibeli oleh teman kerja saksi tersebut berupa 3 (tiga) buah gelang emas putih kadar 375 % dan teman saksi tersebut membelinya dari seorang perempuan yang tidak saksi mengenalnya;
- Bahwa pembelian barang tersebut terjadi pada hari Jum'at, 25 Oktober 2013 sekira jam 09.00 Wita di Toko tempat saksi bekerja di alamat tersebut diatas dan saksi mengetahuinya karena saksi pada saat itu juga ada di toko tersebut makanya saksi mengetahuinya karena saat itu perempuan yang datang menjual emas tersebut kemudian bertransaksi dengan teman saksi tersebut;
- Bahwa harga keseluruhan gelang emas dari perempuan tersebut adalah sebesar Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) yang mana nominal uang pembelian tersebut dianggar dari harga emas Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa harga di pasaran emas tersebut adalah sebesar antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh



ribu rupiah) per gramnya dan menurut saksi dengan harga pembelian tersebut artinya teman saksi masih bisa mengambil keuntungan apabila dijual lagi;

- Bahwa saksi Jessica saat menjual tidak ada menyerahkan atau memperlihatkan kuitansi asal pembelian emas tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

6. Saksi MUHAMMAD YANI BIN H. MAHLAN (ALM), dibawah sumpah keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pedagang perhiasan emas di Toko Hikmah di Pertokoan Pasar Ulin Raya di Jalan A. Tani Km. 24 Blok Q No. 9 Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa dalam penjualan emas saksi akan memberikan nota atau surat mengenai barang perhiasan yang saksi jual kepada pembeli dan dalam hal pembelian saksi juga akan melihat nota asal barang perhiasan yang dijual kepadanya dan saksi akan melihat dulu siapa yang mau menjual emas apabila tidak dikenal maka saksi akan menolaknya;
- Bahwa saksi tidak berani membeli perhiasan emas yang tidak disertai dengan surat asal pembelian perhiasan emas, menurut saksi harga Rp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000,- untuk perhiasan emas putih kadar 375% adalah harga yang miring dan dibawah harga standar perhiasan emas jenis tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa kerjaan Terdakwa adalah pedagang emas di Pasar Batuah Martapura yangmana Terdakwa bekerja di Toko Emas Untung B di Pasar tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pembelian barang pada hari Jum'at, 25 Oktober 2013 sekira jam 09.00 Wita di Toko tempat Terdakwa bekerja di alamat tersebut diatas;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang yang saksi beli yaitu 3 (tiga) buah gelang emas yang biasa disebut orang emas 420 % namun yang sebenarnya emas tersebut kadarnya cuma 375 % yangmana jumlah total keseluruhan emas tersebut seberat 31,9 gram namun berat tersebut dihitung dengan mata – mata sirkon yang ada di gelang emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa membelinya dari seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa membeli dengan harga Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) atau per gramnya saksi harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada hari itu ketika Terdakwa baru buka toko, ada seorang perempuan yang ingin menjual emas dan Terdakwa saat itu ada memintanya untuk jual kembali ke tokonya saja akan tetapi perempuan tersebut menyampaikan bahwa tokonya tutup. Perempuan



tersebut kemudian ada menyampaikan bahwa ia ingin menjual secepatnya karena ada keluarganya yang sakit. Karena ada mendengar omongan bahwa ada yang sakit maka Terdakwa pun tergerak untuk menolong sehingga kemudian terjadilah tawar menawar harga atas emas yang akan dijualnya tersebut. Terdakwa pun kemudian ada menimbang emas tersebut yang ternyata jatuhnya seberat tersebut diatas dan akhirnya terjadi kesepakatan harga total sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) dan perempuan tersebut pun akur dengan harga tersebut maka Terdakwa pun membayarnya;

- Bahwa perempuan tersebut tidak ada menunjukkan kuitansi – kuitansi pembelian emas yang dijual kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa emas tersebut dipasaran harganya rata – rata Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per gramnya makanya ketika Terdakwa bisa menawar harga emas tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan setuju;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa alasan yang pertama Terdakwa mau membeli emas tersebut adalah karena mau menolong perempuan tersebut yang katanya ada keluarganya yang sakit dan alasan kedua saksi adalah karena Terdakwa sudah memperhitungkan bahwa emas yang Terdakwa beli tersebut akan untung apabila ada yang beli dari Terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa: 3 (tiga) buah Gelang emas putih kadar 375 % seberat 31,9 gram;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini, dianggap seluruhnya tercakup dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya hari Jum'at, 25 Oktober 2013 sekira jam 09.00 Wita di Toko tempat Terdakwa bekerja di Toko Mas Untung B di Pasar Batuah Martapura;
- Bahwa Terdakwa membeli yaitu 3 (tiga) buah gelang emas yang biasa disebut orang emas 420 % namun yang sebenarnya emas tersebut kadarnya cuma 375 % yangmana jumlah total keseluruhan emas tersebut seberat 31,9 gram namun berat tersebut dihitung dengan mata – mata sirkon yang ada di gelang emas tersebut dari seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa membeli dengan harga Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) atau per gramnya saksi harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa pada hari itu ketika Terdakwa baru buka toko, ada seorang perempuan yang ingin menjual emas dan Terdakwa saat itu ada memintanya untuk jual kembali ke tokonya saja akan tetapi perempuan tersebut menyampaikan bahwa tokonya tutup. Perempuan tersebut kemudian ada menyampaikan bahwa ia ingin menjual secepatnya karena ada keluarganya yang sakit. Karena ada mendengar omongan bahwa ada yang sakit maka Terdakwa pun tergerak untuk menolong sehingga



kemudian terjadilah tawar menawar harga atas emas yang akan dijualnya tersebut. Terdakwa pun kemudian ada menimbang emas tersebut yang ternyata jatuhnya seberat tersebut diatas dan akhirnya terjadi kesepakatan harga total sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) dan perempuan tersebut pun akur dengan harga tersebut maka Terdakwa pun membayarnya;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa perempuan tersebut tidak ada menunjukkan kuitansi – kuitansi pembelian emas yang dijual kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa emas tersebut dipasaran harganya rata – rata Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per gramnya makanya ketika Terdakwa bisa menawar harga emas tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan perempuan tersebut setuju saja maka Terdakwa mau membayarnya;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa alasan yang pertama Terdakwa mau membeli emas tersebut adalah karena mau menolong perempuan tersebut yang katanya ada keluarganya yang sakit dan alasan kedua saksi adalah karena Terdakwa sudah memperhitungkan bahwa emas yang Terdakwa beli tersebut akan untung apabila ada yang beli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperoleh fakta-fakta antara lain tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative yaitu:

KESATU : melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 480 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang telah bersesuaian dengan fakta –fakta dipersidangan yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsur nya yaitu:

1. Barang Siapa ;
  2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda
  3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan
- Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapapun yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa ABDUL NASIR Bin H.M. HATTA yang mana terdakwa selama dalam persidangan berlangsung di ketahui sehat jasmani dan rohani serta terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam surat dakwaan. Oleh karenanya unsur ini telah terbukti;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur dalam pasal ini terpenuhi maka terbukti seluruh unsur pasal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan baik melalui keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada diperoleh fakta Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2013 sekira pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2013 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu tiga belas, bertempat di Toko Emas Sinar Mas tepatnya di Pasar Batuah Martapura atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru berdasarkan ketentuan pasal 84 KUHP yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, bermula ketika sebelumnya saksi Dewi Als Jessica Binti Murjani (Dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang sebelumnya melakukan tindak pidana kejahatan penipuan terhadap saksi korban Ayu Rohaya Ningsih Binti Nanang Rusmani kehilangan barang-barangnya berupa 1 (satu) buah Handphone Blackberry Z10 warna putih dengan kondom HP warna pink, 1 (satu) buah kalung emas 99 dengan berat 15 (lima belas) gram, 1 (satu) buah kalung emas putih 750 dengan berat 40 (empat puluh) gram, 1 (satu) buah gelang emas 99 seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah gelang emas 750 seberat 40 (empat puluh) gram, 3 (tiga) buah gelang emas 375 seberat 31,9 (tiga satu koma sembilan) gram, 2 (dua) buah cincin emas seberat 5 (lima) gram. Kemudian saksi Dewi Als Jessica Binti Murjani selang sehari setelah melakukan penipuan terhadap saksi korban Ayu Rohaya Ningsih Binti Nanang Rusmani ada datang ke toko Emas Sinar Mas tempat Terdakwa Abdul Nasir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin H.M Hatta untuk menjual 3 (tiga) buah gelang emas putih kadar 375 % seberat 31,9. Pada saat saksi Dewi Als Jesica Binti Murjani menawarkan 3 (tiga) buah gelang tersebut sudah memberitahu kepada Terdakwa Abdul Nasir bin H.M Hatta apabila 3 (tiga) buah gelang yang mau dijualnya tanpa ada dilengkapi dengan surat asal pembelian barang yang sangat penting untuk mengetahui keberadaan asal usul barang tersebut;

Bahwa setelah Terdakwa Abdul Nasir bin H.M Hatta mau membeli emas dari saksi Dewi Als Jesica Binti Murjani tanpa dilengkapi dengan surat asal pembelian barang dengan menawar harga emas putih dibawah standar harga pasar yaitu Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per gram padahal harga pasaran emas putih sekitar Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per gram dan saksi Dewi Als Jesica Binti Murjani yang memang ingin segera mendapat uang dari penjualan emas tersebut langsung menyetujuinya. Kemudian Terdakwa Abdul Nasir Bin H.M Hatta yang tergiur ingin mendapat keuntungan dari membeli emas yang dijual oleh saksi Dewi Als Jesica Binti Murjani tersebut langsung membayar secara tunai kepada saksi Dewi Als Jesica Binti Murjani sebesar Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) tanpa diberi kwitansi pembelian juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2013 sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di Toko Emas Sinar Mas tepatnya di Pasar Batuah Martapura, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru berdasarkan ketentuan pasal 84 KUHAP yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah terjadi tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa Abdul Nasir Bin H.M Hatta dengan cara bermula ketika sebelumnya saksi Dewi Als Jesica Binti Murjani (Dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang sebelumnya melakukan tindak pidana kejahatan penipuan terhadap saksi korban Ayu Rohaya Ningsih Binti Nanang Rusmani kehilangan barang-barangnya berupa 1 (satu) buah Handphone Blackbery Z10 warna putih dengan kondom HP warna pink, 1 (satu) buah kalung emas 99 dengan berat 15 (lima belas) gram, 1 (satu) buah kalung emas putih 750 dengan berat 40 (empat puluh) gram, 1 (satu) buah gelang emas 99 seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah gelang emas 750 seberat 40 (empat puluh) gram, 3 (tiga) buah gelang emas 375 seberat 31,9 (tiga satu koma sembilan) gram, 2 (dua) buah cincin emas seberat 5 (lima) gram. Kemudian saksi Dewi Als Jesica Binti Murjani selang sehari setelah melakukan penipuan terhadap saksi korban Ayu Rohaya Ningsih Binti Nanang Rusmani ada datang ke Toko Emas Untung B tempat terdakwa Abdul Nasir Bin H.M Hatta untuk menjual 3 (tiga) buah gelang emas putih kadar 375 % seberat 31,9. Pada saat saksi Dewi Als Jesica Binti Murjani menawarkan 3 (tiga) buah gelang tersebut sudah memberitahu kepada terdakwa Abdul Nasir bin H.M Hatta apabila 3 (tiga) buah gelang yang mau dijualnya tanpa ada dilengkapi dengan surat asal pembelian barang yang sangat penting untuk mengetahui keberadaan asal usul barang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa Abdul Nasir bin H.M Hatta mau membeli emas dari saksi Dewi Als Jesica Binti Murjani tanpa dilengkapi dengan surat asal pembelian barang dengan menawar harga emas putih dibawah standar harga pasar yaitu Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per gram padahal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga pasaran emas putih sekitar Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per gram dan saksi Dewi Als Jessica Binti Murjani yang memang ingin segera mendapat uang dari penjualan emas tersebut langsung menyetujuinya. Kemudian terdakwa Abdul Nasir Bin H.M Hatta yang tergiur ingin mendapat keuntungan dari membeli emas yang dijual oleh saksi Dewi Als Jessica Binti Murjani tersebut langsung membayar secara tunai kepada saksi Dewi Als Jessica Binti Murjani sebesar Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) tanpa diberi kwitansi pembelian juga;

Menimbang, bahwa Terdakwa Abdul Nasir Bin H.M Hatta semestinya mengetahui atau dapat patut menduga dan curiga apabila 3 (tiga) buah gelang emas 375 seberat 31,9 (tiga satu koma sembilan) gram tersebut adalah diperoleh karena kejahatan yang dilakukan oleh saksi Dewi Als Jessica Binti Murjani karena dijual tanpa dilengkapi dengan surat asal pembelian barang serta mau dibeli dibawah harga standar akan tetapi Terdakwa Abdul Nasir Bin H.M Hatta tetap melakukannya karena tergiur untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan akibat perbuatan Terdakwa Abdul Nasir Bin H.M Hatta tersebut saksi korban Ayu Rohaya Ningsih Binti Nanang Rusmani mengalami kerugian sekitar Rp. 8.513.000,00 (delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan” telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi menurut hukum, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- 0 Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa sopan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- 2 Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, hukuman yang tersebut dalam amar putusan ini telah seimbang dengan beratnya perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dengan dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 3 (tiga) buah gelang emas putih kadar 375 % seberat 31, 9 gram oleh karena telah diketahui pemilik sahnya maka barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu milik saksi Ayu Rohaya Ningsih Binti Nanang Rusmani;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL NASIR Bin H.M HATTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa: 3 (tiga) buah gelang emas putih kadar 375 % seberat 31, 9 gram Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu milik saksi Ayu Rohaya Ningsih Binti Nanang Rusmani.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000;- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU, tanggal 2 APRIL 2014 Oleh kami TONGANI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan SAHIDA ARIYANI, SH, dan DORI MELFIN, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, Oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, RUSTAM EFFENDI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Banjarbaru, dihadiri oleh IMMA PURNAMA SARI, SH penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. SAHIDA ARIYANI, SH.

TONGANI, SH

2. DORI MELFIN, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

RUSTAM EFFENDI, SH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)